

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah terutama Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah Kabupaten Mura Enim yang mengatur tentang retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian kesatu Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian kedua

Bagian kedua
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan Pengadministrasian.

Bagian ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 5

Retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah.

Bagian keempat
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya biaya retribusi pelayanan kesehatan sebagai berikut :

I. Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu dan poskedes ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)	keterangan
I	Pelayanan Medik		
	1. kunjungan rawat jalan kesehatan dasar (pemeriksaan, pengobatan dan obat-obatan)		
	a. Poliklinik umum/gigi	5.000	
	b. poliklinik umum/gigi	10.000	sore
	2. pertolongan pertama pada kecelakaan		
	a. jahitan luka, 1-5 jahitan	20.000	
	b. > 5 jahitan, setiap penambahan 1 jahitan	1.000	
	3. pertolongan persalinan (termasuk ANC dan PNC)		
	a. Persalinan Normal	350.000	
	b. Persalinan dengan Penyulit	500.000	
	c. ANC 4 X Rp.10.000,-	40.000	
	d. PNC 3 X Rp.10.000,-	30.000	
	e. Persalinan tak mampu dan atau reguler	100.000	
	4. tindakan medik		
	a. tindikan daun telinga	10.000	
	b. sunat/khitanan	100.000	
	c. insisi abses	20.000	
	d. insisi hordeolum	20.000	
	e. perawatan luka-luka	10.000	
	f. ekstraksi benda asing pada THT	10.000	
	g. elektro kardiografi (EKG)	15.000	
	h. ultrasonografi (USG)	30.000	
	i. bedah kecil	100.000	
	j. cabut kuku	15.000	
	k. kuratase	100.000	
	l. vakum ekstraksi	100.000	
	m. forcep	100.000	
	n. pemasangan infus	2.000	
	o. pemasangan kateter	2.000	
	p. pemasangan NGT	2.000	
	5. tindakan medik gigi		
	a. pencabutan gigi susu	5.000	
	b. pencabutan gigi tetap	20.000	
	c. tambal gigi sementara	10.000	
	d. tambal gigi pelapis dentin	15.000	
	e. BAP, PSA	15.000	
	f. tambal tetap	25.000	
	g.bongkar tambal	15.000	
	h. scalling per rahang	50.000	
	i. insisi abes intra oral	30.000	

	6. pelayanan keluarga berencana a. suntik KB b. pasang/cabut IUD c. pasang/cabut implant d. MOP e. pil	12.000 15.000 40.000 100.000 10.000	
II	Pelayanan Penunjang Medik 1. Pemeriksaan Darah a. Darah rutin b. Hb c. Leukosit d. Eritrosit e. LED f. Hitung Jenis g. Hematokrit h. Golongan Darah i. DDR 2. Pemeriksaan Urine a. Berat jenis b. Reduksi c. Protein d. Billirubin e. Urine rutin f. Sedimen g. Planotest 3. Pemeriksaan Kimia Darah a. Bilirubin b. Kolesterol c. SGOT d. SGPT e. Ureum f. Albumin g. Globulin h. Protein Total i. Asam urat j. Gula darah k. Preparat gram l. Kandida Albicans m. Pemeriksaan BTA kusta 4. Pemeriksaan Sputum/Dahak Pemeriksaan dahak SPS 5. Pemeriksaan serologi Pemeriksaan WIDAL	5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7.500 8.000 15.000 15.000 10.000 25.000 18.000	
III	Pelayanan Penunjang Non Medik 1. Surat Keterangan Dokter a. Pelajar b. Umum 2. Surat keterangan kelahiran dari bidan 3. Surat keterangan Visum et Repertum a. Hidup b. Mati c. Surat keterangan asuransi 4. Pengurusan jenazah : a. Perawatan mayat b. Pemeriksaan mayat	0 5.000 0 10.000 50.000 25.000 200.000 100.000	Gratis gratis

	5. Konseling	2.000	
IV	Rawat Inap Tanpa makan bagi puskesmas perawatan dengan tempat tidur		
	a. Biaya kamar untuk rawat inap 1 hari	8.000	
	b. Konsul dokter (visite)	5.000	
	c. Konsul paramedik perawatan	5.000	

II. Struktur dan besarnya Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)	keterangan
I	Pelayanan Medik		
	1. Kunjungan Rawat Jalan Kesehatan Dasar		
	a. Rawat jalan 1 hari	5.000	
	b. Kunjungan rumah per kasus	10.000	sore
	2. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		
	a. Jahitan luka 1-5 jahitan	20.000	
	b. Lebih dari 5 jahitan setiap penambahan 1 jahitan	1.000	
	3. Pertolongan Persalinan		
	a. Persalinan Normal	350.000	
	b. ANC 4 X Rp.10.000,-	40.000	
	c. PNC 3 X Rp.10.000,-	30.000	
	d. Persalinan tak mampu dan atau reguler	100.000	
	4. Tindakan Medik		
	a. Tindik daun telinga	10.000	
	b. Sunat/khitanan	100.000	
	c. Insisi abses	20.000	
	d. Insisi hordeolum	20.000	
	e. Perawatan luka-luka	10.000	
	f. Ekstraksi benda asing pada THT	10.000	
	g. Elektro kardiografi (EKG)	15.000	
	h. Ultrasonografi (USG)	30.000	
	i. Bedah kecil	100.000	
	k. Cabut kuku	15.000	
	l. Kuratase	100.000	
	m.Vakum ekstraksi	100.000	
	n. Forsep	100.000	
	p. Pemsangan Infus	2.000	
	q. Pemasangan kateter	2.000	
	r. Pemasangan NGT	2.000	
	5. Tindakan Medik Gigi		
	a. Pencabutan gigi susu	5.000	
	b. Pencabutan gigi tetap	20.000	
	c. Tambal gigi sementara	10.000	
	d. Tambal gigi pelapis dentin	15.000	
	e. BAP,PSA	15.000	
	f. Tambal tetap	25.000	
	g. Bongkar tambal	15.000	
	h. Scalling per rahang	50.000	
	i. Insisi abses intra oral	30.000	

	6. Pelayanan Keluarga Berencana a. Suntik KB b. Pasang /Cabut IUD c. Pasang / cabut implant d. MOP e. Pil f. Kondom	12.000 15.000 40.000 100.000 10.000 2.000	
II	Pelayanan Penunjang Medik 1. Pemeriksaan Darah a. Darah rutin b. Hb c. Leukosit d. Eritrosit e. LED f. Hitung Jenis g. Hematokrit h. Golongan Darah i. DDR 2. Pemeriksaan Urine a. Berat jenis b. Reduksi c. Protein d. Billirubin e. Urine rutin f. Sedimen g. Planotest 3. Pemeriksaan Kimia Darah a. Bilirubin b. Kolesterol c. SGOT d. SGPT e. Ureum f. Pemeriksaan BTA kusta	5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	
III	Pelayanan Penunjang Non Medik 1. Surat Keterangan Dokter a. Pelajar b. Umum 2. Surat keterangan kelahiran dari bidan 3. Surat keterangan Visum et Repertum a. Hidup b. Mati c. Surat keterangan asuransi 4. Pengurusan jenazah : a. Perawatan mayat b. Pemeriksaan mayat 5. Konseling	0 5.000 0 10.000 50.000 25.000 200.000 100.000 2.000	Gratis gratis

III. Struktur dan besarnya Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim untuk kelas III sebagai berikut :

A. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Rawat Inap Umum	92.000
2	One Day Care	80.000
3	Rawat Inap Neonatal	142.000
4	Rawat Inap Gabung (Bayi Normal)	112.000
5	Rawat Inap Khusus (ICU/NICUPICU)*	380.000

* bila diperlukan konsultasi ke bidang spesialisasi lain (rawat bersama) akan dikenakan tambahan jasa pelayanan sesuai dengan jumlah dokter spesialis yang merawat.

B. PELAYANAN OPERASI *

NO	URAIAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Operasi Besar	1.500.000
2	Operasi Sedang	1.300.000
3	Operasi Kecil	1.020.000

* bila diperlukan konsultasi ke bidang spesialisasi lain (tindakan bersama) akan dikenakan tambahan jasa pelayanan dokter spesialis dengan jumlah jasa per-dokter spesialis yang melakukan tindakan.

C. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Tumpatan amalgam 1 permukaan/kecil	30.0000
2	Tumpatan amalgam 2 permukaan/besar	50.0000
3	Tumpatan glass ionomer kecil	25.000
4	Tumpatan glass ionomer	35.000
5	Pulp Caping	20.000
6	Rawat Saraf Gigi 1 kali kunjungan	25.000
7	Bongkar Tambalan	20.000
8	Cabut gigi tetap	35.000
9	Cabut gigi tetap dengan komplikasi ringan/fraktur	90.000
10	Cabut gigi decidui	20.000
11	Operasi gigi Mesio Angular	200.000
12	Incisi Abses Intra Oral	75.000
13	Extirpasi Jaringan lunak mulut	75.000
14	Pembersihan karang gigi per rahang	90.000
15	Gigi tiruan 3 gigi pertama/per elemen	110.000
16	Gigi tiruan elemen ke 4 dst/per elemen	60.000
17	Gigi tiruan lengkap RA + RB	1.800.000
18	Reparasi gigi palsu	75.000
19	Plat Orthodonsi 1 rahang	600.000
20	Jacket Crown	200.000
21	Kontrol Gigi Tiruan/Pesawat Ortho/Post Op (per kunjungan)	45.000

D.Pelayanan

D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK UMUM DAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	TINDAKAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Jahit Luka 1 – 5 *	40.000
2	Jahit Luka 6 – 10 *	50.000
3	Jahit Luka 11 – 20 *	100.000
4	Jahit Luka 20 – 30 *	200.000
5	Perawatan luka ringan	15.000
6	Perawatan luka sedang	20.000
7	Perawatan luka berat	50.000
8	Buka Jahitan	20.000
9	Insisi Abces < 5 cm	50.000
10	Insisi Abces 5-10 cm	80.000
11	Buka tampon	20.000
12	Angkat peluru	200.000
13	Bilas lambung	150.000
14	Debridement luka	150.000
15	Luka putus tendon (1 – 5)	175.000
16	Pasang kateter	25.000
17	Ekstraksi batu uretra	100.000
18	Pasang WSD	250.000
19	Pasang ransel verband	60.000
20	Pasang spalk kaki	60.000
21	Pasang spalk tangan	50.000
22	Pasang Spalk Infus	10.000
23	Vena sectie	250.000
24	Pengambilan benda asing hidung, telinga, tenggorokan	50.000
25	Fungsi Pleura	150.000
26	Fungsi Asites	150.000
27	Fungsi Buli-buli	150.000
28	Jahit rekontruksi	175.000
29	Inspikulo	25.000
30	Infus Intraoseal	40.000
31	Foto therapie	75.000
32	Fungsi Lumbal	200.000
33	Nebulizer	45.000
34	Imunisasi	10.000
35	Mantoux tes	50.000
36	Ekstraksi kuku	50.000
37	Visum et repertum (hidup)	80.000
38	Visum et repertum (mati)	150.000
39	Pelvic sling	60.000
40	Arm sling	40.000
41	Tampon hidung	30.000
42	Tampon Belcoque	100.000
43	Tampon Telinga	30.000
44	DC shock	200.000
45	Resusitasi jantung paru bayi/anak	150.000
45	Resusitasi jantung paru dewasa	150.000
46	Reposisi Temporomandibular joint	200.000
47.	Reposisi dengan anestesi local	250.000
48	Vaskuler Doppler terbatas	70.000
49	Vaginal Toucher	30.000
50	Rectal Toucher	30.000
51	Irigasi mata	40.000
52	Spooling telinga	40.000
53	Cross incision	40.000
54	Amputasi per jari	250.000
55	Sirkumsisi	350.000
56	Hecting perineum	55.000
57	Doppler	30.000

58	Punctie lumbal	150.000
59	Tracheotomi	360.000
60	Pemasangan ETT	80.000
61	Pemasangan Goedel	25.000
62	Pemasangan scorstein	25.000
63	Spooling cateter	25.000
64	Pemasangan NGT	40.000
65	Tindakan suction	25.000
66	Necrotomi	40.000
67	Perawatan colonostomi	50.000
68	Allergi test	35.000
69	Perawatan drain	20.000
70	Perawatan stoma	25.000
71	Perawatan WSD	25.000
72	Cukur preoperasi	15.000
73	Buka cateter	15.000
74	Buka drain	15.000
75	Buka ransel verband	15.000
76	Irigasi bedah	25.000
77	Aspirasi pneumothorax	75.000
78	Pemasangan iv cateter/transfusi	15.000
79	Perawatan tali pusat	15.000
80	Perawatan Bayi	20.000
81	Perawatan BBLR	35.000
82	Hecting perineum	55.000
83	Hecting Perineum komplikasi	85.000
84	Asuhan Keperawatan/hari	3.000
85	Spirometri	20.000
86	Audiometri	20.000

* untuk penjahitan luka yang memerlukan benang khusus (vicryl 6.0 atau atramet 6.0 dll) dikenakan biaya sesuai harga yang berlaku untuk benang dimaksud.

E. PELAYANAN TINDAKAN PERSALINAN

NO	TINDAKAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Persalinan per Vaginam Normal (Janin Tunggal)	600.000
2	Persalinan per Vaginum Normal	700.000
3	Persalinan per Vaginum dengan tindakan/Phatologi	
	a. Induksi	700.000
	b. Vacum Ekstraksi/Forceps	800.000
4	Persalinan Per Abdominan/tindakan Sectio Secaria	1.500.000

F. PELAYANAN PEMERIKSAAN MATA

NO	PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Refraksi	27.000
2	Ophthalmos' dir	30.000
3	Ophthalmos' in	32.500
4	Keratometri	15.000
5	Tonometri non kontak	10.000
6	Ishihara test	15.000
7	Streak retinoskopi	20.000
8	Ganti verband	6.000
9	Autoref	16.000
10	Kampimetri	37.000
11	Slit Lamp Examination	22.000
12	Paket tindakan mata tersebut	55.000

G.Pelayanan

G. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN

NO	PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Tindik telinga	10.000
2	Incisi abcess	25.000
3	Suntik KB	25.000
4	Pasang IUD	35.000
5	Cabut IUD	35.000
6	Pasang implant	75.000
7	Cabut implant	75.000
8	Jahit luka episiotomi	80.000
9	Pasang/Buka tampon	20.000
10	Visum kebidanan	90.000
11	Vulva hygiene	15.000
12	Perawatan BBL	15.000
13	USG	60.000
14	Dopller	30.000
15	Tindakan Biopsi	105.000
16	Inspekulo	25.000
17	Suction bayi	20.000
18	Jahitan rupture portio	175.000
19	Incisi vagina	200.000
20	Blass Training	95.000
21	Manual plasenta	500.000
22	Jahitan rupture vagina	100.000
23	Pasang bandol	125.000
24	Pasang laminaria	175.000
25	Perawatan payudara	10.000
26	Pembersihan jalan napas ibu	40.000
27	Perawatan luka SC, laparatomi, histerektomi	40.000
28	Pemberian sitostatika	10.000
29	Senam nifas	20.000
30	Konseling KB	20.000

H. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

H.1. Radio Diagnostik Rawat Jalan dan Rawat Inap

NO	PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Thorak / BNO / Pelvis	65.000
2	Extremitas Humerus / Radius-Ulna Femur / Tibio-Fibula	65.000
3	Scapula / Clavicula / Sholder Joint / Knee Joint / Cruris	65.000
4	Cranium / Cervical	65.000
5	Dental	45.000

H.2. Radio Diagnostik dengan Kontras

NO	PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (Rp)
1	BNO-IVP	250.000
2	Uretrogram	155.000
3	Cystogram	155.000
4	HSG	155.000
5	Colon in loop	390.000
6	Appendicogram	360.000
7	Fistulografi	195.000

- Tarif tersebut belum termasuk zat kontras.

I. PELAYANAN PEMERIKSAAN USG DAN EKG

NO	PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (Rp)
1	USG	60.000
2	EKG	35.000

J. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Mwd/Swd	40.000
2	Us	40.000
3	Lumbal / cervical traction	30.000
4	Tens / electrical stimulation	30.000
5	IRR	30.000
6	Ultraviolet Rays	30.000
7	Vibrator / nebulizer	30.000
8	Hydrotherapy	30.000
9	Hot pack / Cold pack	30.000
10	Exercise	35.000
11	Pelayanan Speech therapy	35.000
12	Pelayanan Occupation therapy	35.000
13	Konsul dokter spesialis	20.000

K. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	PEMERIKSAAN	RETRIBUSI (Rp)
	Kimia Klinik:	
a.	Kimia I	
1	Asam urat darah	26.000
2	Creatinine darah	26.000
3	Cholesterol	26.000
4	Bilirubin total	15.600
5	Bilirubin direk	15.600
6	Protein total	15.600
b.	Kimia II	
1	SGOT	21.600
2	SGPT	21.600
3	HDL cholesterol	25.000
4	LDL cholesterol	23.000
5	Albumin	17.100
6	Globulin	11.000
7	Urea	21.500
8	Natrium darah	36.000
9	Kalium darah	26.000
10	Klorida darah	21.000
11	Trigliserida	22.000
12	Alkalin fosfatase	21.600
13	Gamma GT	21.600

c	Gula Darah	
1	Nuchter	20.000
2	Postprandial	19.500
3	Sewaktu	20.000
4	HbA1C	140.500
d.	Hematologi I	
1	LED	11.750
2	Hematokrit	10.000
3	Hb	10.000
4	Eritrosit/AE	12.250
5	Retikulosit	10.750
6	Leukosit/AL	7.750
7	Hitung Jenis	7.750
8	Trombosit	9.750
9	Gol. Darah	11.900
10	Malaria/filaria	10.900
e.	Hematologi II	
1	Masa perdarahan	6.900
2	Masa pembekuan	6.900
3	Protrombin Time	40.000
4	aPTT	50.000
5	Fibrinogen	125.000
f.	Serologi/ Imunologi	
1	VDRL/RPR	19.500
2	Widal	29.500
3	ASTO	24.500
4	CRP	24.500
5	HBsAg/Ab(RPHA)	41.500
6	Anti HBsAg	41.500
7	TB strip	26.000
8	CRP Titer	195.750
9	D.Dimer	189.500
g.	Bakteriologi	
1	Preparat BTA	9.000
2	Preparat Jamur	23.000
3	Preparat Gram	23.000
4	Preparat GO	21.000
5	Preparat Difteri	21.000
6	Preparat Trichom	23.000

7	Candida Albicans	23.000
h	Liquor	
1	Jumlah sel	22.250
2	Hitung Jenis	22.250
3	Protein	23.600
4	Glukosa	24.500
i	Analisa Semen	
1	Bau, warna, volume	11.500
2	Morfologi	12.500
3	Gerak	12.500
4	Jumlah	12.500
5	Koagulum, Leg	8.500
j	Urine	
1	pH	9.550
2	Berat jenis	9.550
3	Protein	9.550
4	Reduksi glukosa	12.050
5	Urobilinogen	9.550
6	Keton	10.550
7	Leukosit	9.550
8	Bilirubin	9.550
9	Esbach	11.550
10	Sedimen	9.550
11	Nitrit	9.050
12	Test Narkoba (Amp, Met Amp, THC, Cocain, morfin)	150.000
13	U-Albumin	113.000
k	Tinja/Feces Rutin	8.400
l	Test Kehamilan	25.000

L. PAKET PELAYANAN TINDAKAN KHUSUS

NO	PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	Treadmil	180.000
2	ECHO	250.000
3	Endoscopy	250.000
4	Tuntunan USG Biopsi	100.000
5	Operasi katarak dengan Phacoemulsifikasi	4.950.000

M. PAKET TINDAKAN PATOLOGI ANATOMI

NO	TINDAKAN	RETRIBUSI (Rp)
	Histopatologi	
1	Biopsi jaringan kecil	129.500
2	Biopsi jaringan sedang	169.000
3	Biopsi jaringan besar	204.000
	Sitologi	
4	VC Jaringan	328.000
5	Biopsi khusus (hati,ginjal,sumsum tulangdll)	197.500
	Pengecatan Khusus	
6	Satu pengecatan histokimia	40.000
	Pemeriksaan Sitologi	
7	Pap's Smear	69.500
8	Pap's Smear dengan tindakan	126.000
9.	Urine serial 3x, cairan, sikatan/bilasan bronkus	178.000
10	Sputum serial 3x, aspirasi	162.000
11	FNAC dengan tindakan	202.000
12	FNAC Deep dengan tindakan (thorax, abdomen, tulang)	214.000
13	TTB	162.000
14	TTB diff quick dan giemsa	204.000
15	Sitologi dengan 1 pengecatan	62.500
16	Sitologi dengan 2 pengecatan	120.000
17	Sitologi dengan 3 pengecatan	175.000

N. LAYANAN TINDAKAN OPERATIF DAN THERAPI MEDIK MELIPUTI :

JENIS TINDAKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
Bedah	Ekstirpasi Fibroma, Enukleasi kista D42, Cystostomi, Amputasi jari, injeksi hemoroid, injeksi varises, pemasangan WSD, pungsi/irigasi pleura, reposisi dengan anestesi local, vasektomi dan vena seksi, lipoma, astroma. Jahit luka di poliklinik Debridement luka Sunat Insisi/ eksisi	Hernia, hidrokkel, varikokel Appendektomi Batu buli Bibir sumbing Dislokasi sendi	Tumor tiroid, mammae, rahang, paru Semua jenis tumor ganas Ileus, trans uretrae reseksi	
Kebidanan	Insisi abses	Laparoskopi eksplorasi/ sterilisasi Kuretase,	KET, Kistektomi, SC, Myomektomi, histerektomi partial Adenolisis,	Histerektomi total, laparatomi VC, Operasi perineum Tumor jinak

	Manual plasenta	tubektomi Ekstirpasi polip serviks Kista / abses bartholini	kolpodeksis, Manchester fotegil, repair fistel, SC dan salpingoooforektomi, rupture serviks	ovarium, reseksi adenomiosis, salpingoooforektomi, SC dan Histerektomi parsial, SC dan tubektomi.
Mata	Ekstraksi corpus alienum Jahitan luka kecil (palpebra), granuloma, Chalazion, hordeolum, Pingekuella, Biopsy, pterygium	Aplikasi cryo, cryo diatermi, flap konjungtiva	Ablation, katarak, trabekulektomi, eksenterasi	
Anak	Endotrakeal, lumbal pungsi, test antropometri, Pengambilan cairan lambung	Biopsy hati, ginjal, usus, paru, tranfusi ganti	Hernia dengan komplikasi, hipospadia	
Penyakit Dalam	Pengambilan cairan lambung Endotrakeal Lumbal pungsi	Biopsy hati, ginjal, usus, paru, PTC		
Gigi dan mulut	Pengangkatan mukokel, Operkulektomi, alveolektomi, deepening sulcus, fistulektomi, frenektomi, ginggivektomi, penutupan oroantral fistula, Odontektomi dengan anestesi local, Ekstirpasi tumor kecil.	Enukleasi kista, Ekstirpasi tumor jinak, marsupiliasi ranula, Odontektomi 2 elemen gigi atau lebih, Reshaping torus palatinal / tumor tulang, Skuestrektomi, Replantasi gigi	Block reseksi, Ekstirpasi, Plunging ranula, Reposisi fiksasi fraktur rahang, Fraktur rahang simple.	Arthroplasti, Fraktur rahang multiple, Orthognatie surgery, Reseksi rahang.

O. PELAYANAN TINDAKAN RESUSITASI DOKTER SPESIALIS ANAK DI OK / VK.

NO	JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS & Pendamping (UC)	SPESIALIS	PENDAMPING
1	30 % X Operator	75% UC	25% UC

IV. Struktur dan besarnya Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Talang Ubi Muara Enim sebagai berikut :

A. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (RP.)			JUMLAH (RP.)
		SARANA	POLI	DOKTER	
1.	Poliklinik Umum	4.000	2.000	4.000	10.000
2.	Poliklinik Spesialis	4.000	3.000	10.000	17.000
3.	Poliklinik Gigi	4.000	2.000	4.000	10.000
4.	Konsultasi Gizi	4.000	-	3.000	7.000
5.	Instalasi Gawat Darurat	8.000	3.000	7.000	18.000
6.	Konsultasi Dokter Spesialis	-	-	10.000	10.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP

N O	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN DOKTER (RP.)		JASA PELAYANAN (RP.)		GIZI (RP.)	JUMLAH (RP.)	
		SPESIALIS	UMUM/ GIGI	PARAMEDIS	SARANA			
1.	VIP	40.000	25.000	15.000	65.000	25.000	145.000 /	130.000
2.	Kelas I	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	90.000 /	80.000
3.	Kelas II	22.000	12.000	9.000	9.000	15.000	55.000 /	45.000
4.	Kelas III	13.000	8.000	6.000	6.000	10.000	35.000 /	30.000

C. PELAYANAN OPERASI

C.1.OPERASI BESAR

No .	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
		Operator / Dokter	Anestesi	Tim OK	Sarana	
1.	VIP	750.000	120.000	150.000	750.000	1.770.000
2.	Kelas I	500.000	90.000	120.000	680.000	1.390.000
3.	Kelas II	350.000	70.000	90.000	510.000	1.020.000
4.	Kelas III	250.000	50.000	70.000	330.000	700.000

C.2.OPERASI SEDANG

No .	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
		Operator / Dokter	Anestesi	Tim OK	Sarana	
1.	VIP	650.000	110.000	140.000	250.000	1.150.000
2.	Kelas I	400.000	80.000	110.000	200.000	790.000
3.	Kelas II	300.000	60.000	80.000	160.000	600.000
4.	Kelas III	210.000	40.000	60.000	120.000	430.000

C.3.OPERASI KECIL

No .	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)				Jumlah (Rp.)
		Operator / Dokter	Anestesi	Tim OK	Sarana	
1.	VIP	600.000	100.000	130.000	175.000	1.005.000
2.	Kelas I	375.000	70.000	100.000	125.000	670.000
3.	Kelas II	275.000	50.000	70.000	105.000	500.000
4.	Kelas III	175.000	30.000	50.000	75.000	330.000

Layanan Tindakan Operatif dan Tindakan Medik yang dilakukan di kamar operasi meliputi :

No	Jenis Tindakan	Kecil	Sedang	Besar
1.	Bedah	- Ekstirpasi Fibroma, lipoma, Ateroma, - Enukleasi Kista, - Sistotomi, - Amputasi Jari, - Injeksi Hemorroid, - Injeksi Varises, - Pemasangan WSD, - Punksi Pleura, - Vasektomi dan Vena Seksi, - Reposisi Tangan dengan Anestesi, - Jahit Luka di Poliklinik, - Debridement Luka, - Sirkumsisi / Sunat, - Insisi / Eksisi.	- Hernia, Hidrokel - Verikokel - Apendiktomi - Batu buli-buli - Bibir Sumbing - Dislokasi Sendi	- Tumor Tiroid. - Mammae - Rahang - Paru - Semua jenis tumor ganas - Ileus - Trans Uretrae - Reseksi
2.	Kebidanan	- Insisi Abses, - Manual Plasenta.	- Laparoscopi - Explorasi/sterilisasi - Kuretase - Tubektomi - Ekstirpasi Polip - Serviks - Kista / abses - Bartolini	- KET - Kistektomi - SC Miomektomi - Histerektomi partial - Adenolisis - Kolpodeksis - Manchester fotegil - Repair Fistel - Salpingofortektomi - Seksio sesaria - Rupture Servik
3.	Anak	- Pemasangan Endotrakheal Tube, - Punksi Lumbal, - Tes Antropometri, - Pengambilan Cairan Lambung.	Biopsi hati, Biopsi Ginjal, Biopsi Usus, Paru-paru, Transfusi Ganti	- Hernia dengan komplikasi Hypopasdia
4.	Penyakit Dalam	- Pengambilan Cairan Lambung, - Pemasangan	Biopsi Hati, Biopsi Ginjal, Biopsi Usus, Paru, PTC	

		Endotrakheal Tube, - Pungsi Lumbal.		
5.	Gigi dan Mulut	- Pengangkatan Mukokel, - Operkulektomi, - Alveolektomi, - Fistulektomi, - Gingivektomi, - Penutupan Oroantral Fistula, - Odontektomi dengan Anestesi Lokal, - Ekstirpasi Tumor Kecil.	-E nukleasi Kista -Ekstirpasi tumor jinak. -Marsupialisasi Ranula -Odontectomy 2 elemen gigi atau lebih -Reshaping Torus -Palatinal/ umor tulang. -Squestrectomy -Replantasi gigi	-Block Resectie -Extirpatie -Plunging Ranula -Reposisi, -Fixasi fraktur rahang -Fraktur rahang simple

D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (RP.)		SARANA (RP.)	JUMLAH (RP.)
		DOKTER	PARAMEDIS		
1.	Tumpatan Amalgam 1 Permukaan (Kecil)	5.000	2.000	8.000	15.000
2.	Tumpatan Amalgam 2 Permukaan (Besar)	8.000	4.000	13.000	25.000
3.	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	7.000	3.000	10.000	20.000
4.	Tumpatan Glass Ionomer Besar	9.000	3.500	12.500	25.000
5.	Pulp Capping	5.000	2.000	5.000	12.000
6.	Rawat Saraf Gigi (1 Kali Kunjungan)	7.000	3.000	10.000	20.000
7.	Bongkar Tambalan	5.000	2.000	8.000	15.000
8.	Cabut Gigi Tetap	7.000	3.000	10.000	20.000
9.	Cabut Gigi Tetap dengan Komplikasi Ringan / Fraktur	25.000	10.000	15.000	50.000
10.	Cabut Gigi Desidui	4.500	2.500	8.000	15.000
11.	Insisi Abses Intraoral	17.500	8.500	14.000	40.000
12.	Ekstirpasi Jaringan Lunak Mulut	17.500	8.500	14.000	40.000
13.	Pembersihan Karang Gigi per Rahang	17.500	8.500	14.000	40.000

E. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK UMUM DAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (RP.)		JASA SARANA (RP.)	JUMLAH (RP.)
		DOKTER	TIM		
1.	Jahit Luka 1 – 5	4.000	2.000	8.000	15.000
2.	Jahit Luka 6 – 10	7.000	3.000	10.000	20.000
3.	Jahit Luka 11 – 20	13.000	6.000	16.000	35.000
4.	Jahit Luka 21 – 30	31.000	8.000	21.000	60.000
5.	Perawatan Luka Ringan	2.000	2.000	4.000	8.000
6.	Perawatan Luka Sedang	3.000	2.000	5.000	10.000
7.	Buka Jahitan	2.000	2.000	4.000	8.000
8.	Insisi Abses < 5 cm	6.000	4.000	10.000	20.000
9.	Buka Tampon	3.000	2.000	5.000	10.000
10.	Angkat Peluru	45.000	20.000	35.000	100.000
11.	Bilas Lambung	25.000	10.000	30.000	65.000
12.	Debridement Luka / Luka Bakar	30.000	10.000	35.000	75.000
13.	Luka Putus Tendon (1 – 5)	40.000	15.000	35.000	90.000
14.	Pasang Kateter	3.000	2.000	5.000	10.000
15.	Ekstraksi Batu Uretra	10.000	5.000	20.000	35.000

16.	Pasang WSD	80.000	20.000	35.000	135.000
17.	Pasang Ransel Verban	15.000	10.000	10.000	35.000
18.	Pasang Spalk Kaki	7.000	3.000	20.000	30.000
19.	Pasang Spalk Tangan	7.000	3.000	10.000	20.000
20.	Vena Seksi	80.000	20.000	35.000	135.000
21.	Pengambilan Benda Asing THT / Mata	8.000	4.000	8.000	20.000
22.	Punksi Pleura	60.000	15.000	30.000	105.000
23.	Punksi Asites	60.000	15.000	30.000	105.000
24.	Punksi Buli-buli	60.000	15.000	30.000	105.000
25.	Inspekulo	5.000	2.000	3.000	10.000
26.	Punksi Lumbal	60.000	15.000	25.000	100.000
27.	Nebulizer	2.000	1.000	4.000	7.000
28.	Imunisasi	2.000	1.000	2.000	5.000
29.	Tes Mantoux	6.000	2.000	20.000	28.0 00
30	Ekstraksi Kuku	7.000	3.000	10.000	20.000
31	Amputasi Jari tangan	31.000	8.000	21.000	60.000

F. PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP

1. RAWAT INAP PERSALINAN NORMAL

NO .	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN (RP.)		JASA SARANA (RP.)	JUMLAH (RP.)	
		SPESIALIS	BIDAN		SPESIALIS	BIDAN
1.	VIP	300.000	200.000	275.000	575.000	475.000
2.	Kelas I	250.000	150.000	175.000	425.000	325.000
3.	Kelas II	150.000	100.000	125.000	275.000	225.000
4.	Kelas III	100.000	70.000	50.000	150.000	125.000

2. RAWAT INAP PERSALINAN DENGAN TINDAKAN

NO .	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN (Rp)		JASA SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
		DOKTER SPESIALIS	TIM BIDAN PENDAMPING		
1.	VIP	400.000	65.000	325.000	790.000
2.	Kelas I	300.000	50.000	215.000	565.000
3.	Kelas II	250.000	40.000	125.000	415.000
4.	Kelas III	150.000	30.000	65.000	245.000
	Bila ada konsultasi spesialis lain dikenakan tambahan jasa sesuai dengan jasa kelas perawatan penderita. Apabila dalam persalinan perlu didampingi dokter spesialis anak, maka dikenakan tambahan jasa sebesar 30% jasa pelayanan spesialis.				

G. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Tindik Telinga	2.500	2.500	5.000
2.	Insisi Abses	6.000	4.000	10.000
3.	Suntik KB	3.000	12.000	15.000
4.	Pasang IUD	12.000	8.000	20.000
5.	Cabut IUD	12.000	8.000	20.000
6.	Pasang Implan	20.000	30.000	50.000
7.	Cabut Implan	30.000	20.000	50.000
8.	Jahit Luka Episiotomi	30.000	20.000	50.000
9.	Buka Tampon	3.000	2.000	5.000
10.	Biopsi	30.000	20.000	50.000
11.	Pap Smear	10.000	5.000	15.000
12.	Inspekulo	10.000	5.000	15.000
13.	Perawatan Luka	3.000	2.000	5.000
14	Imunisasi TT	2.500	2.500	5.000

H. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

H.1 Radio Diagnostik Rawat Jalan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SARANA	J A S A			JUMLAH
			RADIOLOG	RADIO GRAFER	TIM	
1	Thorak/BNO/Pelvis	28.000	5.000	5.000	2.000	40.000
2	Exremitas Humerus/ Radius Ulna Femur/ Tibio-Fibula	28.000	5.000	5.000	2.000	40.000
3	Scapula/Clavicula/ Sholder joint/ Knee joint / cluris	28.000	5.000	5.000	2.000	40.000
4	Cranium / Cervical	28.000	5.000	5.000	2.000	40.000
5	Dental	18.000	4.000	3.000	1.000	26.000

H.1 Radio Diagnostik Rawat Jalan

Kls	JENIS PEMERIKSAAN	SARANA	J A S A			JUMLAH
			RADIOLOG	P.RO	JB	
III II I VIP	Thorak/BNO/Pelvis	26.000	6.000	4.000	2.000	38.000
		31.500	6.500	4.500	2.500	45.000
		35.000	8.500	5.000	3.000	50.000
		42.000	11.000	7.000	3.000	60.000
III II I VIP	Exremitas Humerus/ Radius Ulna Femur/ Tibio-Fibula	26.000	6.000	4.000	2.000	38.000
		31.500	6.500	4.500	2.500	45.000
		35.000	8.500	5.000	3.000	50.000
		42.000	11.000	7.000	3.000	60.000
III II I VIP	Scapula/Clavicula/ Sholder joint/ Knee joint / cluris	26.000	6.000	4.000	2.000	38.000
		31.500	6.500	4.500	2.500	45.000
		35.000	8.500	5.000	3.000	50.000
		42.000	11.000	7.000	3.000	60.000
III II I VIP	Cranium / Cervical	26.000	6.000	4.000	2.000	38.000
		31.500	6.500	4.500	2.500	45.000
		35.000	8.500	5.000	3.000	50.000
		42.000	11.000	7.000	3.000	60.000

H.3 Radio Diagnostik dengan kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SARANA	J A S A			JUMLAH (Rp)
			RADIOLOG	RADIO GRAFER	TIM	
1	BNO - IPV	140.000	36.000	20.000	4.000	200.000
2	Uretrogram	70.000	21.000	7.000	2.000	100.000
3	Cystogram	70.000	21.000	7.000	2.000	100.000

I. PELAYANAN PEMERIKSAAN USG DAN EKG

1. RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)		JASA SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
			DOKTER	PERAWAT		
1.	VIP	USG	16.000	5.000	49.000	70.000
	Kelas I		15.000	5.000	40.000	60.000
	Kelas II		12.000	3.000	35.000	50.000
	Kelas III		8.000	2.000	25.000	35.000
2.	VIP	EKG	8.000	2.000	20.000	30.000
	Kelas I		7.000	2.000	16.000	25.000
	Kelas II		5.000	1.000	14.000	20.000
	Kelas III		4.000	1.000	10.000	15.000

2. RAWAT JALAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)		JASA SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
		DOKTER	PERAWAT		
1.	USG	12.000	3.000	35.000	50.000
2.	EKG	5.000	1.000	14.000	20.000

J. PELAYANAN TINDAKAN PERAWAT

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	VIP (Rp)
1.	Pemasangan NGT	2.000	3.000	4.000	5.000
2.	Bilas Lambung	2.000	3.000	4.000	5.000
3.	Pemasangan Kateter	2.000	3.000	4.000	5.000
4.	Vulva Hyegene	2.000	3.000	4.000	5.000
5.	Diet via NGT	2.000	3.000	4.000	5.000
6.	Lavement	2.000	3.000	4.000	5.000
7.	Sunction	2.000	3.000	4.000	5.000
8.	Asuhan Keperwatan per Hari	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Perawatan WSD	2.000	3.000	4.000	5.000
10.	Spirometri	2.000	3.000	4.000	5.000
11.	Perawatan BBL per Hari	2.000	3.000	4.000	5.000
12.	Pemasangan Infus (IV Cateter)	5.000	6.000	7.000	8.000
13.	Pemasangan Oksigen	5.000	6.000	7.000	8.000
14.	Injeksi Obat/hari	5.000	6.000	7.000	8.000
15.	Pemasangan colar neck	5.000	6.000	7.000	8.000
16.	Pemasangan Monitor	5.000	6.000	7.000	8.000
17.	Pelayanan Pemberian Obat/hari	12.000	13.000	14.000	15.000
18.	Pemberian Oksigen per jam	2.000	3.000	4.000	5.000
19.	Penggantian Infus	5.000	6.000	7.000	8.000

K. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS II DAN KELAS III			KELAS I DAN VIP		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah (Rp.)
	KIMIA KLINIK						
1	KIMIA I						
	Asam Urat Darah	3.000	20.000	23.000	6.000	20.000	26.000
	Creatinine Darah	3.000	20.000	23.000	6.000	20.000	26.000
	Cholesterol	3.000	20.000	23.000	6.000	20.000	26.000
	Billirubin Total	2.000	12.000	14.000	3.000	12.000	15.000
	Billirubin Direct	2.000	12.000	14.000	3.000	12.000	15.000
	Protein Total	2.000	12.000	14.000	3.000	12.000	15.000
	CKMB	3.000	20.000	23.000	5.000	20.000	25.000
	CK-NAK	3.000	20.000	23.000	5.000	20.000	25.000
2	KIMIA II						
	SGOT	2.000	18.000	20.000	4.000	18.000	22.000
	SGPT	2.000	18.000	20.000	4.000	18.000	22.000
	HDL Cholesterol	3.000	20.000	23.000	5.000	20.000	25.000
	LDL Cholesterol	2.000	20.000	22.000	3.000	20.000	23.000
	Albumin	3.000	14.000	17.000	4.000	14.000	18.000
	Globulin	2.000	8.000	10.000	3.000	8.000	11.000
	Urea	3.000	16.000	19.000	6.000	16.000	22.000
	Natrium Darah	3.000	30.000	33.000	6.000	30.000	36.000
	Kalium Darah	3.000	20.000	23.000	6.000	20.000	6.000

	Clorida Darah	3.000	15.000	18.000	6.000	15.000	21.000
	Triglyserida	3.000	16.000	19.000	6.000	16.000	22.000
	Alkaline Phospatase	2.000	18.000	20.000	2.000	18.000	20.000
3	SEROLOGI/IMUNOLOGI						
	Widal	4.000	22.000	26.000	8.000	22.000	30.000
	ASTO	3.000	20.000	23.000	5.000	20.000	25.000
	CRP	3.000	20.000	23.000	5.000	20.000	25.000
	HbsAg / Ab	4.000	34.000	38.000	8.000	34.000	42.000
4	GULA DARAH						
1.	Nuchter (Puasa)	2.000	13.000	15.000	4.000	13.000	17.000
2.	Post Prandia	2.000	13.000	15.000	4.000	13.000	17.000
3.	Sewaktu	2.000	13.000	15.000	4.000	13.000	17.000
b.	Hematologi I						
1.	LED	1.000	8.000	9.000	1.000	9.000	10.000
2.	Hematokrit	1.000	8.000	9.000	1.000	9.000	10.000
3.	Hemaglobin	1.000	8.000	9.000	1.000	9.000	10.000
4.	Eritrosit / AE	1.000	10.000	11.000	1.000	11.000	12.000
5.	Retikulosit	1.000	10.000	11.000	1.000	11.000	12.000
6.	Leukosit / AL	1.000	6.000	7.000	1.000	7.000	8.000
7.	Hitung Jenis / Diff. Count	1.000	6.000	7.000	1.000	7.000	8.000
8.	Trombosit	1.000	8.000	9.000	1.000	9.000	10.000
9.	Golongan Darah	1.000	8.000	9.000	2.000	8.000	10.000
10.	Malaria / Filariasis	1.000	8.000	9.000	2.000	8.000	10.000
c.	Hematologi II						
1.	Masa Perdarahan	1.000	5.000	6.000	1.000	6.000	5.800
2.	Masa Pembekuan	1.000	5.000	6.000	1.000	6.000	5.800
d.	Bakteriologi						
1.	Prefarat BTA	2.000	5.000	7.000	3.000	5.000	8.000
2.	Prefarat Jamur/Spora	2.000	15.000	17.000	3.000	15.000	18.000
3.	Prefarat Gram	2.000	15.000	17.000	3.000	15.000	18.000
4.	Prefarat GO	2.000	13.000	15.000	3.000	13.000	16.000
5.	Prefarat Difteri	2.000	13.000	15.000	3.000	13.000	16.000
6.	Prefarat Trikomonas	2.000	15.000	17.000	3.000	15.000	18.000
7.	Prefarat Candida Alb.	2.000	15.000	17.000	3.000	15.000	18.000
e.	Urine						
1.	pH	1.000	7.000	8.000	1.000	8.000	9.000
2.	Berat Jenis	1.000	7.000	8.000	1.000	8.000	9.000
3.	Protein	1.000	7.000	8.000	1.000	8.000	9.000
4.	Reduksi Glukosa	1.000	10.000	11.000	1.000	11.000	12.000
5.	Urobilinogen	1.000	7.000	8.000	1.000	8.000	9.000
6.	Keton	1.000	8.000	9.000	1.000	8.000	9.000
7.	Leukosit	1.000	7.000	8.000	1.000	8.000	9.000
8.	Bilirubin	1.000	7.000	8.000	1.000	8.000	9.000
9.	Esbach	1.000	10.000	11.000	1.000	11.000	12.000
10.	Sedimen	1.000	7.000	8.000	1.000	8.000	9.000
11.	Nitrit	1.000	7.000	8.000	1.000	8.000	9.000

f.	Tinja / Feses						
1.	Rutin	1.000	5.000	6.000	2.000	5.000	7.000
g	Pemeriksaan Narkoba						
1	Morphin	7.500	22.500	30.000	8.500	23.500	32.000
2	THC	7.500	22.500	30.000	8.500	23.500	32.000
3	Ekstasi device	7.500	22.500	30.000	8.500	23.500	32.000
4	Kokain	7.500	22.500	30.000	8.500	23.500	32.000
5	Methamphetamine	7.500	22.500	30.000	8.500	23.500	32.000

L. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

N O.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)		SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
		Dokter	Tim		
1.	Surat Keterangan Dokter				
	- Pelajar	5.000	2.500	2.500	10.000
	- Umum	5.000	3.000	4.000	12.000
2.	Visum et Repertum				
	- Hidup	10.000	12.000	15.000	37.000
	- Mati	50.000	15.000	25.000	90.000
3.	Keterangan Ansuransi Jasa Raharja / ASTEK	15.000	12.000	15.000	42.000
4.	Pemulasaran Jenazah				
	- Perawatan	350.000		300.000	650.000
	- Konservasi	200.000		250.000	450.000

M. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	PEMERIKSAAN FISIK UMUM	17,000
2	PEMERIKSAAN GIGI	17,000
4	PEMERIKSAAN DOKTER SP. PENY. DALAM/ DOKTER SPESIALIS LAIN YANG DIBUTUHKAN	24,000
5	LABORATORIUM	
	@ Golongan Darah	11,900
	@ Darah Rutin	30,000
	@ Urine Rutin	15,000
	@ Faeces Rutin	8,400
	@ Kimia Darah :	
	- Glukosa Sewaktu	20,000
	- Glukosa Puasa & Glukosa 2 jam PP (BSN/BSPP)	19,500
	- Snack BSN/BSPP	8,000
	- Kolesterol	26,000
	- HDL Kolesterol	25,000
	- LDL Kolesterol	23,000
	- Trigliserida	22,000
	- SGOT	21,600
	- SGPT	21,600
	- Bilirubin Total	15,600
	- Bilirubin Direct	15,600
	- Protein Total	15,600

	- Albumin	17,100
	- Ureum	21,500
	- Kreatinin	26,000
	- Asam Urat	26,000
	- alkaline Phospatase	21,600
	@ HBS Ag	41,500
	@ Anti Hbs AG	41,500
6	PEMERIKSAAN AUDIOMETRI	13,000
7	PEMERIKSAAN SPIROMETRI	14,500
8	PEMERIKSAAN RONTGEN THORAX	50,000
9	PEMERIKSAAN ECG RUTIN	25,000
10	PEMERIKSAAN TREADMILL	140,000
11	PEMERIKSAAN USG	60,000
12	TEST KEHAMILAN	25,000
13	ADMINISTRASI MANJEMEN	20,000

N.PELAYANAN REHABILITASI MEDIK.

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
a.	PELAYANAN FISIOTERAPI				
	1. Mwd/Swd	15.000	20.000	25.000	35.000
	2.Ultra Sound Terapi	15.000	20.000	25.000	35.000
	3.Lumbal / Cervical Traksi	10.000	15.000	20.000	30.000
	4.Tens / Electric Stimulasi	10.000	15.000	20.000	30.000
	5.Infra Red Rays	10.000	15.000	20.000	30.000
	6.Ultra Violet Rays	10.000	15.000	20.000	30.000
	7.Vibrator / Nebulizer	10.000	15.000	20.000	30.000
	8.Hidroterapi	10.000	15.000	20.000	30.000
	9.Hot Pack / Cold Pack	10.000	15.000	20.000	30.000
	10.Exercise Terapi	15.000	20.000	25.000	35.000
b	PELAYANAN SPEECH TERAPI	15.000	20.000	25.000	35.000
c	PELAYANAN OCUPASI TERAPI	15.000	20.000	25.000	35.000

PAKET PELAYANAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

No	JENIS PELAYANAN	SARANA RUMAH SAKIT	JASA		JUMLAH
			Dokter	Pelaksana	
1	Kasus PID				
	a. Paket I (2 x konsul, 5 x terapi)	84.000	16.800	39.200	140.000
	b. Paket II (2 x konsul, 10 x terapi)	135.000	27.000	63.000	225.000
2	Kasus Tuba Cataral				
	a. Paket I (2 x konsul, 5 x terapi)	84.000	16.800	39.200	140.000
	b. Paket II (2 x konsul, 10 x terapi)	135.000	27.000	63.000	225.000
3	Kasus Sinusitis				
	a. Paket I (2 x konsul, 5 x terapi)	84.000	16.800	39.200	140.000
	b. Paket II (2 x konsul, 10 x terapi)	135.000	27.000	63.000	225.000
4	Kasus Osteoarthritis				
	a. Paket I (2 x konsul, 5 x terapi)	105.000	21.000	48.500	174.500
	b. Paket II (2 x konsul, 10 x terapi)	180.000	36.000	84.000	300.000
5	Kasus Bell's Palsy				
	a. Paket I (2 x konsul, 5 x terapi)	84.000	16.800	39.200	140.000
	b. Paket II (2 x konsul, 10 x terapi)	135.000	27.000	63.000	225.000
6	Kasus Stroke				
	a. Kelas III	15.000	3.000	7.000	25.000
	b. Kelas II	18.000	3.600	8.400	30.000
	c. Kelas I	24.000	4.800	11.200	40.000
	d. Kelas VIP	30.000	6.000	14.000	50.000

7	Kasus Cerebral Palsy				
	a. Kelas III	15.000	3.000	7.000	25.000
	b. Kelas II	18.000	3.600	8.400	30.000
	c. Kelas I	24.000	4.800	11.200	40.000
	d. Kelas VIP	30.000	6.000	14.000	50.000
8	Pelayanan Home Visite oleh staf	30.000	6.000	14.000	50.000

Bagian kelima
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut atas volume sampah yang dibuang Ketempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
- a. Pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sampah;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan /pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas tempat, Jenis bangunan dan frekuensi.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- a. Toko-toko, restoran/rumah makan, hotel/penginapan, bioskop, bengkel, dan badan usaha lainnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
- b. Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan ekonomi yang mendapatkan pelayanan petugas sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan.
- c. Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan atau kompleks perumahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per bulan.

d. Rumah penduduk yang terletak dipinggir lorong (dalam kampung) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per bulan.

Bagian keenam
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut atas pelayanan Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 17

Objek Retribusi Penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pelayanan :

- a. Kartu tanda penduduk ;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 18

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang pribadi yang memperoleh Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 3
Struktur dan Besar Nya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya Tariff Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	KARTU TANDA PENDUDUK a. Warga Negara Indonesia b. Warga Negara Asing c. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Sementara	0 150.000 30.000 50.000	Masa berlaku 5 tahun

2	a. KARTU KELUARGA 1). Warga Negara Indonesia 2). Warga Negara Asing b. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi orang asing tinggal tetap c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi orang asing tinggal terbatas	0 100.000 100.000 100.000	
3	PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN Surat Keterangan Pindah a. Warga Negara Indonesia b. Warga Negara Asing	5.000 40.000	
4	PENCATATAN KELAHIRAN Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran WNI dan WNA	0	
5	PENCATATAN PERKAWINAN a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan non muslim Warga Negara Indonesia 1). Pencatatan didalam kantor 2). Pencatatan diluar kantor b. Pencatatan Perkawinan non muslim WNA 1). Pencatatan didalam kantor 2). Pencatatan diluar kantor c. Pencatatan Perkawinan non muslim melebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agamanya: 1). Warga Negara Indonesia didalam kantor 2). Warga Negara Indonesia diluar kantor 3). Warga Negara Asing didalam kantor 4). Warga Negara Asing diluar kantor d. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya - Warga Negara Indonesia - Warga Negara Asing	30.000 50.000 75.000 100.000 50.000 60.000 200.000 300.000 50.000 120.000	
6	KUTIPAN AKTA PERCERAIAN a. Pencatatan Perceraian non muslim tidak lebih dari 60 hari kerja dari Penetapan Pengadilan 1). Warga Negara Indonesia 2). Warga Negara Asing b. Pencatatan Perceraian non muslim yang melebihi jangka waktu 60 hari kerja 1). Warga Negara Indonesia 2). Warga Negara Asing c. Kutipan Akta Perceraian non muslim kedua dan seterusnya 1). Warga Negara Indonesia 2). Warga Negara Asing	75.000 200.000 100.000 400.000 100.000 400.000	
7	KUTIPAN AKTA KEMATIAN a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian tidak lebih dari 60 hari kerja 1). Warga Negara Indonesia 2). Warga Negara Asing b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian lebih dari 60 hari kerja 1). Warga Negara Indonesia 2). Warga Negara Asing c. Kutipan akta Kematian kedua dan seterusnya 1). Warga Negara Indonesia 2). Warga Negara Asing	5.000 20.000 10.000 40.000 10.000 40.000	

8	KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak		
	1). Warga Negara Indonesia	30.000	
	2). Warga Negara Asing	150.000	
	b. Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya		
	1). Warga Negara Indonesia	35.000	
	2). Warga Negara Asing	160.000	
9	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK		
	1). Warga Negara Indonesia	30.000	
	2). Warga Negara Asing	120.000	
10	PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK		
	a. Pencatatan Pengangkatan anak pelaporan tidak lebih dari 30 hari kerja		
	1). Warga Negara Indonesia	30.000	
	2). Warga Negara Asing	120.000	
	b. Pencatatan anak yang pelaporan yang melebihi jangka waktu 30 hari kerja		
	1). Warga Negara Indonesia	55.000	
	2). Warga Negara Asing	300.000	
11	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA		
	1). Warga Negara Indonesia	20.000	
	2). Warga Negara Asing	100.000	
12	KUTIPAN KEDUA AKTA KELAHIRAN		
	1). Warga Negara Indonesia	0	
	2). Warga Negara Asing	0	
13	PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN SIPIL		
	1). Warga Negara Indonesia	5.000	
	2). Warga Negara Asing	20.000	
14	a. Penerbitan Surat Perkawinan, Kematian, Perceraian, yang terjadi diluar negeri lebih dari 1 (satu) tahun.	60.000	
	b. Sejak kembali ke Indonesia	30.000	

Bagian ketujuh
Retribusi pelayanan pasar

Paragraf 1
Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas Pelayanan Pasar.

Pasal 22

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah penyediaan pelayanan fasilitas Pasar Tradisional/ Sederhana, berupa Pelataran , Petak Los dan Petak Kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten yang termasuk yang disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN,BUMD dan pihak swasta;

Pasal 23

Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, pelataran, tenda, hamparan, Petak Los dan Petak Kios, pelataran tempat parkir kendaraan dan toilet/WC dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan bentuk fasilitas bangunan dan/atau fasilitas lain yang dipergunakan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya biaya retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut ;

- a. Pasar Tradisional Muara Enim, Pasar Tradisional Bantingan Tanjung Enim, Pasar Tradisional Talang Ubi Pendopo dan Pasar Tradisional Tanah Abang.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA KEAMANAN	JASA KEBERSIHAN	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
1.	Petak Kios				
	a. Lantai I	50.000,-	5.000,-	5.000,-	60.000,-/bulan
	b. Lantai II	40.000,-	5.000,-	5.000,-	50.000,-/bulan
2.	Petak Los				
	a. Lantai I	25.000,-	2.500,-	2.500,-	30.000,-/bulan
	b. Lantai II	20.000,-	2.500,-	2.500,-	25.000,-/bulan
3.	Terhadap Pasar yang belum bertingkat dan atau tidak mempunyai lantai I dan Lantai II, besarnya tarif retribusi pelayanan pasar per bulan disamakan dengan tarif retribusi untuk Lantai I				

- b. Pedagang Petak Kios dan Petak Los sebagaimana huruf a diatas, dikenakan retribusi harian sebesar Rp.1.500,-/hari.
- c. Pedagang yang menggelar dagangan di tenda /pelataran/hamparan pada Pasar Tradisional sebagaimana huruf a diatas, dikenakan retribusi harian sebesar Rp. 1.000,-/hari.
- d. Parkir dalam areal parkir khusus pasar tradisional sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Parkir Mobil Rp.1.000,-/parkir.
 - 2) Parkir Motor Rp.500,-/parkir.
- e. Retribusi pemakaian fasilitas toilet/WC pada pasar tradisional sebagaimana dimaksud huruf a diatas, setiap kali pemakaian untuk :
- 1) buang air kecil Rp. 500,-
 - 2) buang air besar Rp.1.000,-

Bagian kedelapan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 27

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) huruf e adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk Kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 29

Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan penguji kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya biaya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut ;

NO	JENIS PELAYANAN	J A S A				JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
		Pelayanan	B u k u	Stiker	Plat Uji	
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor					
	a. Mobil Penumpang	5.000,-	20.000,-	12.500,-	7.500,-	45.000,-
	b. Mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus :					
	- JBB < 4.000 Kg	7.500,-	20.000,-	12.500,-	7.500,-	50.000,-
	- JBB 4.000 Kg-10.000 Kg	27.500,-	20.000,-	12.500,-	7.500,-	70.000,-
	- JBB >10.000 Kg-17.000Kg	57.500,-	20.000,-	12.500,-	7.500,-	100.000,-
	- JBB > 17.000 Kg	82.500,-	20.000,-	12.500,-	7.500,-	125.000,-
	c. Kereta Gandengan/ Kereta Tempelan	37.500,-	20.000,-	12.500,-	7.500,-	80.000,-

2.	Registrasi Kendaraan : a. Numpang Uji (Masuk/ Keluar)	20.000,-	-	-	-	20.000,-
3.	Penggantian karena hilang atau rusak : a. Buku Uji a. Tanda Uji dan Segel b. Stiker Tanda Samping	- - -	20.000,- - -	- - 15.000,-	- 7.500,- -	20.000,- 7.500,- 15.000,-

- a. Masa Uji berkala berlaku selama 6 (enam) bulan.
- b. Setelah jangka waktu sebagaimana huruf a diatas berakhir, maka harus dilakukan pengujian kembali.
- c. Keterlambatan terhadap pengujian kembali sebagaimana huruf b diatas, dikenakan denda administrasi sebagaimana diatur pada pasal 52 Peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut atas Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 32

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf f adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 33

Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat Pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengujian dan pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan alat untuk sarana Penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka Penggunaan gedung :
 - 1. - hidran gedung Rp.15.000,-/detik
 - hidran halaman Rp.20.000,-/detik
 - 2. Alat pemadam kebakaran
 - a) Perusahaan Besar
 - 1) Jenis busa, Super Busa dan Sejenis nya
 - isi sampai 25 liter Rp.15.000,-/tabung
 - 2) Jenis Div powder (serbuk), gen,CO2, Halon dan sejenis nya
 - Berat sampai dengan 6 Kg Rp.15.000,-/tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d.20 Kg Rp.25.000,-/tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg Rp.50.000,-/tabung
 - b) Perusahaan menengah
 - 1) Jenis busa, super busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 liter Rp.5.000,-/tabung
 - Isi lebih dari 25 liter Rp.10.000,-/tabung
 - 2) Jenis Div powder (serbuk), gen,CO2, Halon dan sejenis nya
 - Berat sampai dengan 6 Kg Rp.7.500,-/tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d.20 Kg Rp.12.500,-/tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg Rp.25.000,-/tabung
 - c) Perusahaan kecil dan Ruko
 - 1) Jenis busa, super busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 liter Rp. 5.000,-/tabung
 - Isi lebih dari 25 liter Rp.10.000,-tabung

- 2) Jenis Div powder (serbuk), gen,CO2, Halon dan sejenis nya
 - Berat sampai dengan 6 Kg Rp.7.500,-/tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d.20 Kg Rp.12.500,-/tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg Rp.25.000,-/tabung

b. Pengujian instalasi

- 1. - Hidran halaman Rp. 15.000,-/detik
- Hidran gedung Rp. 20.000,-/detik

2. Pegujian alat pemadam kebakaran

a) Perusahaan besar

- 1) Jenis busa, super busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 liter Rp. 15.000,-/tabung
- 2) Jenis Div powder (serbuk), gen,CO2, Halon dan sejenis nya
 - Berat sampai dengan 6 Kg Rp. 15.000,-/tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d.20 Kg Rp. 25.000,-/tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg Rp. 50.000,-/tabung

b) Perusahaan menengah

- 1) Jenis busa, super busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 liter Rp.5.000,-/tabung
 - Isi lebih dari 25 liter Rp.10.000,-/tabung
- 2) Jenis Div powder (serbuk), gen,CO2, Halon dan sejenis nya
 - Berat sampai dengan 6 Kg Rp.7.500,-/tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d. 20 Kg Rp.12.500,-/tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg Rp.25.000,-/tabung

c) Perusahaan kecil dan Ruko

- 1) Jenis busa, super busa dan sejenisnya
 - Isi sampai 25 liter Rp. 5.000,-/tabung
 - Isi lebih dari 25 liter Rp.10.00,-tabung
- 2) Jenis Div powder (serbuk), gen,CO2, Halon dan sejenis nya
 - Berat sampai dengan 6 Kg Rp.7.500,-/tabung
 - Berat lebih dari 6 Kg s/d.20 Kg Rp.12.500,-/tabung
 - Berat lebih dari 20 Kg Rp.25.000,-/tabung

Bagian

Bagian Kesembilan Retribusi Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut atas pelayanan penyedotan kakus

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah pelayanan penyediaan penyedotan kakus yang dilakukan pemerintah kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 38

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan penyedotan kakus dari pemerintah kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Pasal 39

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan tempat dan frekuensi pelayanan penyedotan kakus.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

Struktur dan besarnya biaya retribusi Penyedotan Kakus sebagai berikut ;

- a. Hotel/penginapan, bioskop, rumah toko, restoran/rumah makan dan badan lainnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu)/mobil.
- b. Kantor Pemerintah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/mobil.
- c. Rumah penduduk/tempat tinggal sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/mobil.

d.rumah

- d. Rumah Ibadah, sekolah, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan lainnya dan badan sosial lainnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/mobil.

Pasal 41

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 11, pasal 16, pasal 21, pasal 26, pasal 31 dan pasal 36 merupakan golongan retribusi Jasa Umum.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan dan lain sebagainya.
- (5) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dan pengaturan pelaksanaannya teknis operasional lainnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi jasa umum dimaksud.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 44

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten;
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan dijadikan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 49

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawah;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terhutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutang.

Pasal 56

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 6).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 76).

3.Peraturan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 77).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemungutan Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 82).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2005 Retribusi Petak Kios dan Los Pasar dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 10).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2006 tentang Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 3).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 1).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes di Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 3).

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 September 2011

BUPATI MUARA ENIM

dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
dto

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 1 Seri B